

PENDAHULUAN

Ketidakmampuan pemerintah dan otoritas perpajakan dalam mencapai target penerimaan perpajakan disebabkan oleh berbagai hal. Salah satunya adanya tindakan harga transfer (*transfer pricing*) yang dilakukan perusahaan (Fuadah & Nazihah, 2019). Perusahaan multinasional menggunakan harga transfer untuk pencegahan pajak yang cukup besar dengan cara mengurangi pajak, sehingga banyak negara seperti Indonesia yang mengalami kerugian pajak (Refgia et al., 2016). Profit perusahaan multinasional berasal dari perpindahan pendapatan antar negara yang bertarif pajak tinggi ke negara bertarif pajak sedikit (Ainiyah & Fidiana, 2019). Hal ini yang membuat perusahaan tersebut memutuskan melakukan harga transfer untuk menurunkan besarnya beban pajak yang ditanggung oleh perusahaan (Marfuah & Azizah, 2014).

Menurut Redaksi DDTCNews (2019) dibandingkan tahun 2017, terjadi peningkatan kasus *transfer pricing* yang signifikan di tahun 2018. Dalam pernyataan yang terdiri dari 89 yurisdiksi, 2018 *Mutual Agreement Procedure (MAP) Statistics*, melaporkan kasus *transfer pricing* mengalami peningkatan hampir 20%, sedangkan kasus lainnya naik lebih dari 10%. OECD (*Organisation for Economic Co-operation and Development*) memberitahukan bahwa mayoritas otoritas pajak menyelesaikan cukup banyak kasus dari sebelumnya. Di lain sisi data dari berbagai negara mengungkapkan adanya pengurangan inventaris disekitar separuh dari yurisdiksi pelaporan dan kenaikan disetengah lainnya.

Praktik *transfer pricing* biasa digunakan untuk meminimalisir jumlah pajak dengan merencanakan harga yang ditransfer antar divisi. Menurut UU No. 36 Tahun 2008 *transfer pricing* bisa berhasil karena adanya hubungan istimewa antar wajib pajak badan. Suatu isu klasik di dalam perpajakan *transfer pricing* dapat mengakibatkan penurunan penghasilan pajak negara. Hal ini disebabkan perusahaan multinasional mengalihkan hutang pajaknya ke luar negeri berpajak tinggi ke berpajak lebih kecil (Khotimah, 2018).

Beban pajak yang terlalu besar memotivasi entitas untuk menerapkan harga transfer agar dapat meminimalisir dan mengurangi beban pajak yang dibayar (Anisyah, 2018). Penelitian sebelumnya yang dilakukan Noviasatika et al., (2016), Suprianto & Pratiwi (2017) dan Prananda & Triyanto (2020) menyatakan bahwa beban pajak signifikan secara positif mempengaruhi *transfer pricing*.

Tunneling incentive biasanya terjadi karena masalah keagenan, perbedaan kepentingan diantara pemegang saham utama dan minoritas karena pemegang saham utama bisa mengawasi manajemen (Khotimah, 2018). Ada dua identifikasi yang bisa diperbuat pemegang saham mayoritas dalam menerima manfaat pribadi atas pengendalian dari peraturan perusahaan ialah peraturan operasi perusahaan dan peraturan kontraktual dengan pihak lain (Gilson & Gordon, 2003). Wujud dari manfaat pribadi yang dapat diperoleh dengan peraturan operasi perusahaan yaitu gaji atau tunjangan besar, komisi dan imbalan tinggi, serta dividen, sementara manfaat pribadi dengan peraturan kontraktual yaitu dilakukan dengan *tunneling* (Marfuah & Azizah, 2014). Penelitian sebelumnya yang diteliti Marfuah & Azizah (2014), Saraswati & Sujana (2017) dan Anisyah (2018) mengungkapkan bahwa *tunneling incentive* positif mempengaruhi *transfer pricing*.

Tingkat hutang (*leverage*) diperlukan untuk mengetahui seberapa besar hutang yang digunakan untuk mendanai aktiva perusahaan (Cledy & Amin, 2020). Pratiwi (2018) menyatakan bahwa semakin tinggi *leverage*, semakin besar potensi perusahaan untuk harga transfer. Oleh sebab itu, *leverage* dapat menggantikan *transfer pricing* untuk mengurangi hutang pajak. Penelitian sebelumnya yang dilakukan Pratiwi (2018) mengungkapkan bahwa *leverage* positif signifikan mempengaruhi *transfer pricing*.

Terdapat beberapa penelitian mengenai *transfer pricing*, namun demikian yang membedakan dalam penelitian ini adalah objek penelitian yang lebih kompleks yaitu perusahaan manufaktur. Perusahaan manufaktur terdiri dari 3 sektor yakni sektor industri dasar dan kimia, sektor aneka industri dan sektor industri barang dan konsumsi. Masing-masing sektor terdiri dari beberapa sub sektor manufaktur. Selain itu, variabel *leverage* yang dikaitkan dengan variabel dependen yakni *transfer pricing* belum banyak diteliti. Hal ini dikarenakan kebanyakan dari penelitian terdahulu mengenai variabel *leverage* selalu dikaitkan dengan variabel dependen seperti nilai perusahaan, ukuran perusahaan dan lain-lain. Oleh sebab itu peneliti tertarik lebih lanjut untuk meneliti variabel *leverage* sebagai variabel independen dengan *transfer pricing* variabel dependen. Kemudian terdapat perbedaan waktu pengamatan dari tahun 2017-2019.

Perusahaan manufaktur berperan penting dalam perdagangan internasional karena adanya peningkatan kualitas dan output. Hal ini menjadikan perusahaan manufaktur menarik untuk diteliti. Selain itu perusahaan manufaktur merupakan perusahaan dengan kapasitas produksi yang berkelanjutan, maka diperlukan pengelolaan modal dan asset yang baik untuk menghasilkan keuntungan besar guna memberikan pengembalian investasi yang besar, sehingga menarik investor untuk berinvestasi. Tujuan penelitian ini untuk mengidentifikasi dan mengeksplorasi serta menganalisis besarnya pengaruh beban pajak, *tunneling incentive* dan *leverage* terhadap *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2017-2019.

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori agensi yaitu sebuah kesepakatan dimana satu orang atau lebih (*principal*) yang menyertakan orang lain (*agent*) untuk memberikan layanan kepada mereka yang melakukan pendelegasian kewenangan pengambilan keputusan kepada agen (Jensen & Meckling, 1976). Dua individu yaitu prinsipal dan agen merupakan kunci dari teori keagenan. Hak dan tanggung jawab *principal* dan agen dibahas dalam kesepakatan kerjasama yang saling bermanfaat (Rahayu et al., 2020). Teori agensi dibentuk sebagai suatu upaya agar dapat menciptakan solusi untuk menyelesaikan sebuah kasus yang muncul akibat kurangnya informasi ketika melakukan sebuah persyaratan/kontrak (Prananda & Triyanto, 2020). Kontrak yang dimaksud ialah prinsipal (pemerintah) dengan agen (pemberi kerja) (Prananda & Triyanto, 2020). Teori agensi menganalisis permasalahan yang timbul di perusahaan akibat pemecahan pemilik dan pengelola yang memfokuskan penurunan masalah, teori ini menolong dalam melaksanakan beragam mekanisme pemerintahan untuk mengendalikan sikap agen diperusahaan (Panda & Leepsa, 2017). Masalah tersebut terjadi karena manajer cenderung kurang memperhatikan tujuan perusahaan dan lebih memperhatikan kepentingan pribadi (Junaidi & Yuniarti, Zs, 2020).